



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 44

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 44 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET
MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN NIAS 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa Millenium Development Goals (MDGs) adalah komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan merupakan acuan penting serta mainstreaming (pengarusutamaan) dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan terkait Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), dan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 0445/M.PPN/11/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Pedoman Penyusunan RAD Percepatan Pencapaian Tujuan Millenium Development Goals (RAD MDGs), maka Bupati Nias perlu untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam percepatan pencapaian MDGs dengan menyusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs (RAD MDGs);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals Kabupaten Nias 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;

10. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 13 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN NIAS 2015.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nias ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nias.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Millenium Development Goals yang selanjutnya disingkat MDGs adalah Tujuan Pembangunan Milenium yang merupakan komitmen global dan nasional dengan menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan dalam upaya lebih mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan kelestarian lingkungan.

5. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Developmen Goals, yang selanjutnya disingkat RAD Percepatan Pencapaian Target MDGs adalah rencana aksi percepatan pencapaian target MDGs tingkat daerah yang berisikan komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan merupakan acuan penting serta mainstreaming (pengarusutamaan) dalam program kegiatan untuk mensejahterakan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RAD Percepatan Pencapaian Target MDGs disusun untuk perencanaan sampai dengan tahun 2015.
- (2) RAD Percepatan Pencapaian Target MDGs meliputi tujuan yaitu :
 - a. Tujuan 1 : menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
 - b. Tujuan 2 : mencapai pendidikan dasar untuk semua;
 - c. Tujuan 3 : mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - d. Tujuan 4 : menurunkan angka kematian anak;
 - e. Tujuan 5 : meningkatkan kesehatan ibu;
 - f. Tujuan 6 : memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;
 - g. Tujuan 7 : memastikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB III

KEDUDUKAN RAD PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDGs

Pasal 3

- (1) RAD Percepatan Pencapaian Target MDGs Kabupaten Nias 2015, disusun sesuai dengan peta jalan (roadmap) Nasional dan Sumatera Utara percepatan pencapaian target MDGs yang telah dirumuskan sesuai dengan kondisi dan permasalahan serta kemampuan daerah.
- (2) RAD Percepatan Pencapaian Target MDGs sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan serta mainstreaming (pengarusutamaan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV

KETERKAITAN MDGs DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

Pengarustamaan MDGs harus dilakukan dalam proses perencanaan daerah dan diarahkan untuk menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan karakteristik daerah dengan mengacu pada RPJMN, target dan indikator MDGs diadaptasi dalam rencana pembangunan daerah yaitu RPJMD dan Renstra SKPD.

Pasal 5

Pencapaian target MDGs dilakukan dengan mengarahkan dan menetapkan berbagai program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator kinerja dan pembiayaan ke dalam RKPD untuk mendukung pencapaian MDGs.

BAB V

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 6

- 1) Dokumen RAD Percepatan Pencapaian Target MDGs, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sistematika RAD Percepatan Pencapaian Target MDGs sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri dari :
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Kondisi Kabupaten Nias
 - Bab III : Permasalahan dan Tantangan
 - Bab IV : Arah Kebijakan dan Strategi
 - Bab V : Pemantauan dan Evaluasi
 - Bab VI : Penutup

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



O'OZATULO NDRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2012 NOMOR : 44 SERI : E